

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN

Ade Ferry Afrisal, M. Thahir Haning, Muh. Akmal Ibrahim, Muh. Yunus

¹Student Of Doctoral Degree, Public Administration, FISIP UNHAS University

^{2,3,4}Lecturer of Doctoral Program, Public Administration, FISIP UNHAS University

Email: ferry.afrisal@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berfokus pada *collaborative governance*, strategi yang digunakan dalam perencanaan, regulasi, pembuatan kebijakan, dan manajemen publik untuk mengoordinasikan, mengadili, dan mengintegrasikan tujuan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini membahas jenis-jenis *collaborative governance*, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan kolaboratif, dan menganggap pemerintahan kolaboratif sebagai rekonstruksi demokratis. Artikel ini menyimpulkan bahwa negosiasi peraturan membantu pemangku kepentingan mencapai kesepakatan dalam perselisihan yang kompleks, dan bahwa salah satu manfaat terpenting dari pendekatan kolaboratif terhadap regulasi adalah bahwa hal itu menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dan lebih banyak pembelajaran daripada pendekatan konvensional.

Kata Kunci: *collaborative governance*, pembuatan kebijakan, manajemen publik, rekonstruksi demokratis, negosiasi peraturan

ABSTRACT

This article focuses on collaborative governance, a strategy used in planning, regulation, policymaking, and public management to coordinate, adjudicate, and integrate the goals and interests of various stakeholders. This article discusses the types of collaborative governance, identifies the factors that contribute to collaborative success, and considers collaborative governance as a democratic reconstruction. This article concludes that regulatory negotiations help stakeholders reach agreements in complex disputes, and that one of the most important benefits of a collaborative approach to regulation is that it results in higher stakeholder satisfaction and more learning than conventional approaches.

Keywords: *collaborative governance, policymaking, public management, democratic reconstruction, regulatory negotiation*

PENDAHULUAN

Collaborative governance adalah strategi yang digunakan dalam perencanaan, regulasi, pembuatan kebijakan, dan manajemen publik untuk mengoordinasikan, mengadili, dan mengintegrasikan tujuan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam arti tersempitnya, *collaborative governance* adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan memfasilitasi kerja sama antar lembaga publik, kelompok kepentingan, dan warga negara. Sebagai teknis, *collaborative governance* sering digunakan dalam situasi

konflik tinggi, seperti yang muncul dalam perselisihan sumber daya alam atau dalam pembuatan aturan yang memecah belah. Selain itu, juga digunakan sebagai teknik untuk menyatukan warga dan pemangku kepentingan di sekitar proyek atau agenda bersama, seperti peningkatan kesehatan masyarakat atau reformasi pendidikan. Namun, dalam arti yang lebih ambisius, pemerintahan kolaboratif mengacu pada strategi untuk merekonstruksi demokrasi di sepanjang garis yang kurang permusuhan dan manajerial. Dari perspektif ini, *collaborative governance* dapat mengubah cara negara berinteraksi

dengan warga negara dan organisasi non-pemerintah. Sebagai strategi rekonstruksi demokratis, *collaborative governance* berupaya mengembalikan kepercayaan pada pemerintah dan memperluas persetujuan demokratis dengan memperdalam partisipasi dan musyawarah dalam urusan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan (Ardianto, 2019). Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan mengeksplorasi jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Sumber data yang menjadi bahan adalah hasil data penelitian dan buku, jurnal, artikel, dan hal sejenis yang didapatkan melalui Google Scholar. Aktivitas dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan bersandar pada model interaktif (Miles, 1984) yang dilakukan melalui data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *collaborative governance* dapat bervariasi di sepanjang sejumlah dimensi, termasuk (1) siapa yang berkolaborasi; (2) yang mensponsori

kolaborasi; (3) apa arti kolaborasi; dan (4) bagaimana kolaborasi diselenggarakan. Daripada mengasumsikan definisi otoritatif tunggal dari *collaborative governance*, penting untuk memulai dengan definisi yang cukup umum, dan kemudian memperlakukan dimensi-dimensi ini sebagai 'kondisi ruang lingkup'. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

“Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.”

Pertimbangkan bagaimana elemen-elemen dari definisi ini dapat berkembang atau berkontraksi tergantung pada masing-masing dari empat kondisi ruang lingkup:

1. Siapa yang berkolaborasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga publik dan aktor non-negara berkolaborasi. Hal ini cukup inklusif. Namun, beberapa diskusi tentang *collaborative governance* lebih berfokus pada kolaborasi antara lembaga publik atau menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada kolaborasi hanya di antara aktor non-negara. Ruang lingkup konsep ini juga dapat dipersempit dengan mendefinisikan istilah 'pemangku kepentingan non-negara' untuk memasukkan 'warga negara', tetapi bukan pemangku kepentingan yang terorganisir. Kita mungkin juga ingin memperluas cakupan siapa yang berkolaborasi. Partisipasi negara, misalnya, dapat diperluas di luar lembaga publik untuk secara eksplisit

- memasukkan badan legislatif atau pengadilan.
2. Siapa yang mensponsori kolaborasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga publik memulai dan mensponsori *collaborative governance*. Penekanan ini berguna jika perhatian difokuskan pada *collaborative governance* sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Namun, mungkin terlalu sempit jika tujuannya adalah untuk memahami mobilisasi masyarakat, karena kelompok masyarakat (non-negara) terkadang memimpin dalam memulai proses kolaboratif.
 3. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi “bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik”. Salah satu tujuan dari definisi ini adalah untuk membedakan kolaborasi dari konsultasi. Lembaga publik sering berkonsultasi dengan publik tentang pandangan mereka, tetapi hal ini mungkin mewakili sedikit lebih dari sekadar mengukur opini publik. Definisi tersebut menyiratkan bahwa peserta harus memiliki peran pengambilan keputusan yang konkret. Namun, bisa dibayangkan, mungkin berguna untuk memasukkan berbagai kegiatan yang lebih luas di bawah istilah kolaborasi. Latihan ‘*visioning*’, misalnya, telah menjadi hal biasa di tingkat lokal. Latihan-latihan ini tidak secara ketat memutuskan apapun, tetapi mereka dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan.
 4. Bagaimana kolaborasi diatur. Menurut definisi tersebut, kolaborasi adalah “proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah”. Uraian tersebut dimaksudkan untuk

membedakan *collaborative governance* dengan berbagai pola kerja sama dan interaksi lainnya yang dapat terjadi antara lembaga publik dan publik. Misalnya, beberapa orang mungkin ingin berpendapat bahwa mendengar pendapat publik adalah bentuk *collaborative governance*. Tetapi mendengar pendapat publik biasanya tidak berorientasi pada konsensus atau musyawarah (dalam arti aliran diskusi dan perdebatan dua arah). Kerja sama informal antara lembaga dan pemangku kepentingan tertentu juga akan ditolak oleh definisi, karena kerja sama ini tidak akan bersifat kolektif (termasuk semua pemangku kepentingan terkait) atau formal (secara publik ditetapkan sebagai proses kolaboratif). Tergantung pada konteks dan tujuan analitis, kriteria ini mungkin terlalu membatasi atau tidak cukup membatasi.

Konsep *collaborative governance* sangat mirip dengan beberapa konsep terkait. *Collaborative governance* berbagi dengan ‘manajemen kolaboratif’ atau ‘pemerintah kolaboratif’ yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama di antara mereka. Namun, konsep-konsep terakhir secara khusus digunakan untuk menekankan pentingnya menyatukan badan-badan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen publik (McGuire, 2006). Istilah Inggris untuk manajemen kostalaratif – *collaborative governance* – membangkitkan tujuan untuk menyatukan unit pemerintah yang berbeda guna memberikan layanan yang lebih baik bagi publik. Penekannya adalah pada meruntuhkan silo birokrasi, dan karenanya, pada kolaborasi dalam pemerintahan. Istilah ‘pemerintahan’, sebaliknya, memusatkan perhatian kita pada “batas-batas yang berubah antara

sektor publik, swasta, dan sukarela”. *Collaborative governance* biasanya menekankan kolaborasi antara dan di antara pemangku kepentingan publik, swasta, dan sukarela. Terlepas dari perbedaan penekanan ini, konsep-konsep ini memiliki semangat yang sama, kadang-kadang digunakan secara bergantian, dan sering tumpang tindih dalam praktiknya.

Collaborative governance juga sangat tumpang tindih dengan konsep ‘*network governance*’. Baik *collaborative governance* maupun *network governance*, kedua ide tersebut berbagi citra politik dan manajemen publik sebagai pluralistik, berbeda, dan terfragmentasi. Keduanya menunjuk pada kelemahan relatif otoritas vertikal dan hierarkis sebagai sarana untuk mencapai kerja sama dan koordinasi, sebaliknya menekankan pentingnya relatif musyawarah, kepercayaan, timbal balik, dan saling ketergantungan. Sekali lagi, bagaimanapun, penekanannya agak berbeda. ‘Kolaborasi’ menunjuk pada proses adjudikatif dan deliberatif di antara serangkaian pemangku kepentingan yang bekerja sama dalam forum bersama. ‘Jaringan’ menekankan hubungan struktural koordinasi dan konser di antara sekumpulan pemangku kepentingan, yang mungkin tidak bekerja sama dalam forum bersama. Namun demikian, dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut sering tumpang tindih.

Sebagai teknik, *collaborative governance* menjanjikan berbagai kemungkinan manfaat. Pemangku kepentingan dapat menemukan peluang untuk keuntungan bersama, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap pemangku kepentingan lain, mengumpulkan pengetahuan dan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, dan meningkatkan legitimasi keputusan. Tetapi teknik ini juga dapat menimbulkan serangkaian biaya

yang berbeda dan terbatas dalam penerapannya. Ini mungkin memakan waktu dan intensif sumber daya, menghasilkan perjanjian ‘penyebut yang paling tidak umum’, dan diganggu oleh ketidakadilan di antara para pemangku kepentingan, meningkatkan kekhawatiran akan kooptasi. Namun sulit untuk menilai *collaborative governance* dalam arti absolut sebagai teknik ‘baik’ atau ‘buruk’ untuk memerintah. Untuk menghargai kelebihan dan kekurangannya, hal tersebut harus dinilai relatif terhadap strategi alternatif dan dalam konteks tertentu.

Jenis *Collaborative governance*

Istilah ‘*collaborative governance*’ adalah istilah umum. Eksperimen konkret dengan *collaborative governance* sering dijelaskan menggunakan istilah khusus sektor, seperti pemolisian masyarakat, manajemen sekolah berbasis lokasi, atau kemitraan kesehatan masyarakat. Tidak mungkin untuk sepenuhnya mengumpulkan literatur yang lebih spesifik. Namun, untuk memberi citra berbagai variasi, maka dapat digambarkan tiga ‘spesies’ yang berbeda dari *collaborative governance*: perencanaan kolaboratif, *watershed partnerships*, dan negosiasi peraturan.

1. Perencanaan Kolaboratif: Tata kelola penggunaan lahan dan pembangunan – kadang-kadang disebut perencanaan ‘tata ruang’ – dapat dikonseptualisasikan sebagai proses kolaboratif antara lembaga perencanaan dan pemangku kepentingan (Healey, 1998). Perencanaan kolaboratif biasanya kontras dengan pendekatan sebelumnya untuk perencanaan komprehensif, di mana rencana disusun oleh para ahli perencanaan dengan sedikit masukan dari publik. Ketika rencana ini pindah ke tahap implementasi, mereka sering

mengangkat kemarahan publik dan sering ditangguhkan. Sebaliknya, perencanaan kolaboratif menekankan karakter perencanaan tata ruang berbasis tempat dan berpendapat bahwa proyek perencanaan tidak mungkin berhasil, kecuali pemangku kepentingan dapat terlebih dahulu menyelesaikan konflik mereka. Perencanaan kolaboratif berupaya untuk melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dalam proses perencanaan dan bertujuan untuk menghasilkan konsensus di antara para pemangku kepentingan (Innes & Booher, 1999; Innes, 2004).

2. *Watershed Partnerships*: Melampaui yurisdiksi politik dan berisi banyak pemangku kepentingan yang berbeda. Namun, ada peningkatan apresiasi terhadap kebutuhan untuk mengelola kegiatan yang saling bergantung di dalam *watershed* secara terpadu. Leach *et al.* (2002) menyarankan bahwa bentuk khas dari pengelolaan *watershed* kolaboratif adalah kemitraan pemangku kepentingan, yang terdiri dari "... perwakilan dari kelompok kepentingan swasta, lembaga publik lokal, dan lembaga negara bagian atau federal, yang berkumpul sebagai sebuah kelompok, secara berkala dan tanpa batas waktu, untuk membahas atau menegosiasikan kebijakan publik dalam area yang didefinisikan secara luas". Moore & Koontz (2003) membedakan antara tiga jenis kemitraan *watershed* – berbasis warga negara, berbasis agensi, dan kelompok campuran. Kemitraan ini terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan *watershed*, termasuk restorasi, pemantauan, perencanaan terpadu, pendidikan, dan advokasi.
3. *Negosiasi Peraturan*: Pembuatan aturan peraturan seringkali merupakan proses

yang sangat diperebutkan. Mekanisme tradisional pembuatan aturan pemberitahuan dan komentar dapat membutuhkan investasi yang cukup besar dari upaya dan waktu agensi, hanya untuk akhirnya terlibat dalam pertempuran hukum yang lambat dan mahal (Freeman, 1997; Harter, 1982). Kesulitan dengan apa yang kadang-kadang disebut peraturan "komando-dan-kontrol" telah menyebabkan lembaga publik untuk bereksperimen dengan strategi alternatif untuk pembuatan aturan yang dikenal sebagai negosiasi peraturan. "Reg-neg", seperti yang dikenal sehari-hari, menyatukan para pemangku kepentingan di awal proses pembuatan aturan untuk mencari perjanjian yang dapat diterima. Meskipun lembaga biasanya mempertahankan hak (dan tanggung jawab) untuk mengumumkan peraturan baru, mereka dapat mendasarkan keputusan mereka pada kesepakatan yang dicapai oleh pemangku kepentingan dalam proses reg-neg (Coglianese, 1997).

Pemerintahan Kolaboratif sebagai Rekonstruksi Demokratis

Dalam perencanaan kolaboratif, kemitraan *watershed*, dan negosiasi peraturan, teknik *collaborative governance* telah didorong oleh tantangan khusus untuk setiap sektor. Namun, sejumlah cendekiawan dan praktisi melihat dalam pemerintahan kolaboratif strategi yang lebih umum untuk rekonstruksi demokrasi. Bagi mereka, pemerintahan kolaboratif mewakili gaya keterlibatan demokratis yang berbeda dengan warga negara, yang dapat meremajakan kepercayaan pada pemerintah dengan meningkatkan partisipasi dan musyawarah publik (Newman *et al.*, 2004; Innes & Booher, 1999).

Pemerintahan kolaboratif dapat digambarkan sebagai alternatif dari pendekatan ‘musuh’ atau ‘manajerial’ terhadap demokrasi. Demokrasi musuh dipupuk oleh penekanan pada aspek kompetitif demokrasi, terutama oleh aturan dan institusi pemilu ‘pemenang ambil-semua’ mayoritas, dan oleh ketergantungan pada strategi hukum pengawasan dan kontrol lembaga, seperti yang menjadi ciri strategi regulasi di Amerika Serikat. Baik musuh elektoral maupun hukum tidak menghasilkan banyak insentif bagi pemangku kepentingan yang berseberangan untuk mencari titik temu. Manajerialisme, sebaliknya, mengacu pada penekanan pada keunggulan para ahli dan keahlian dalam pengambilan keputusan, pada upaya untuk secara jelas membedakan pengambilan kebijakan dari administrasi, dan pada tujuan menjaga lembaga bebas dari pengaruh politik dan korupsi. Masing-masing faktor ini berusaha untuk mendepolitisasi lembaga publik dan meningkatkan efisiensinya dengan mengisolasi mereka dari masukan publik langsung. Adversarialisme dan manajerialisme, pada kenyataannya, adalah dua sisi dari koin yang sama: semakin dipolitisasi dan pengambilan keputusan musuh, semakin kuat insentif untuk menyangga beberapa keputusan dan tindakan dari politik.

1. Salah satu pandangan tentang pemerintahan kolaboratif sebagai rekonstruksi demokratis melihatnya sebagai perpanjangan dari ‘penyelesaian sengketa alternatif’ atau *alternative dispute resolution (ADR)*
2. Citra kedua dari pemerintahan kolaboratif adalah sebagai bentuk ‘pemecahan masalah demokratis’, yang merekonstruksi manajerialisme dengan

melibatkan publik yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan

3. Gambar ketiga menggambarkan kolaborasi sebagai ‘kemitraan’
4. Citra keempat pemerintahan kolaboratif dikemukakan di bawah rubrik ‘eksperimentalisme demokratis’ dan ‘pemerintahan partisipatif yang diberdayakan’

Mengevaluasi *Collaborative governance*

Gunton & Day (2003) mengemukakan empat kriteria untuk mengevaluasi kolaborasi:

1. Keberhasilan dalam mencapai kesepakatan;
2. Efisiensi proses kolaboratif relatif terhadap proses alternatif;
3. Kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses dan hasilnya; dan
4. Pencapaian manfaat ‘modal sosial’ lainnya seperti peningkatan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan pemangku kepentingan

Di bawah ini, negosiasi peraturan digunakan untuk menggambarkan bagaimana kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai hasil proses:

1. Mencapai Kesepakatan: Seperti yang ditunjukkan oleh bukti studi kasus, pemangku kepentingan musuh dapat mencapai kesepakatan dalam proses reg-neg. Bukti yang lebih sistematis, bagaimanapun, langka. Coglianesi (1997) menemukan bahwa dari enam puluh sembilan proses pembuatan aturan yang dinegosiasikan di Amerika Serikat (AS) antara tahun 1983 dan 1996, tiga puluh lima aturan dikeluarkan dan sembilan belas sedang menunggu. Tiga belas reg-neg ditinggalkan sebelum mereka mencapai konsensus, meskipun pengabaian tidak dihasilkan dari ketidakmampuan untuk

- mencapai konsensus. Dalam survei terhadap peserta yang terlibat dalam delapan negosiasi peraturan EPA dan enam negosiasi konvensional yang sebanding, Langbein & Kerwin (2000) menawarkan wawasan tambahan tentang karakter negosiasi dan kesepakatan. Mereka menemukan bahwa peserta dalam reg-neg merasakan kompleksitas yang lebih besar dalam masalah yang terkait dengan negosiasi peraturan, tetapi peserta juga merasa bahwa reg-neg menyelesaikan lebih banyak masalah daripada proses pembuatan aturan konvensional.
2. Efisiensi: Dalam sebuah studi terhadap tiga puluh lima aturan *Environmental Protection Agency (EPA)* yang dihasilkan oleh negosiasi peraturan, Coglianese (1997) menemukan bahwa reg-neg tidak menghasilkan regulasi lebih cepat dan tidak mengurangi litigasi jika dibandingkan dengan peraturan konvensional. Harter (2000) menantang metodologi Coglianese dan berpendapat bahwa metodologi yang direvisi menghasilkan penilaian yang lebih menguntungkan. Langbein & Kerwin (2000) menemukan dukungan untuk temuan Coglianese bahwa reg-neg tidak kalah rentan terhadap litigasi daripada aturan konvensional. Mereka juga menemukan bahwa peserta menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk reg-neg daripada pembuatan aturan konvensional. Namun, 78% responden mereka merasa bahwa manfaat reg-neg lebih besar daripada biayanya.
 3. Kepuasan Pemangku Kepentingan: Langbein dan Kerwin (2000) menemukan bahwa peserta secara signifikan lebih puas dengan reg-neg daripada dengan pembuatan aturan konvensional, terutama karena mereka

percaya aturan akhir lebih baik. Dalam analisis lebih lanjut dari data ini, Langbein (2002) menciptakan indeks 'responsif' (kepuasan) berdasarkan kualitas analisis ilmiah, penggunaan teknologi, efisiensi aturan, efektivitas biaya aturan, implementasi aturan, keseluruhan proses, dan manfaat bersih dari aturan (untuk organisasi seseorang). Dia menemukan bahwa responden menganggap reg-neg secara signifikan lebih responsif daripada proses pembuatan aturan konvensional.

4. Modal Sosial dan Manfaat Pengetahuan: Studi Langbein & Kerwin (2000) menemukan bahwa responden lebih cenderung melaporkan pembelajaran sesuatu yang baru selama proses reg-neg daripada dalam pembuatan aturan konvensional. Empat puluh lima persen responden melaporkan belajar dari peserta lain selama negosiasi peraturan, sementara 0 persen melaporkan belajar dari orang lain selama pembuatan aturan konvensional. Mereka juga melaporkan bahwa peserta dalam reg-neg tampaknya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang masalah daripada peserta dalam pembuatan aturan konvensional.

Untuk meringkas bukti ini, dapat menyimpulkan secara tentatif bahwa negosiasi peraturan membantu pemangku kepentingan mencapai kesepakatan dalam perselisihan yang kompleks. Manfaat penting dari pendekatan kolaboratif terhadap regulasi adalah bahwa hal itu menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dan lebih banyak pembelajaran daripada pendekatan konvensional. Bukti untuk efisiensi negosiasi peraturan, bagaimanapun, tidak menentukan.

Kesimpulan

Generasi pertama eksperimen dengan *collaborative governance* telah menampilkan ‘bukti konsep’, menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan dapat disatukan untuk bekerja secara kolaboratif pada masalah yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Banyak dari eksperimen ini telah dilokalkan dan didorong oleh kebutuhan komunitas tertentu untuk mengatasi kebuntuan kebijakan atau masalah yang buruk. Eksperimen ini telah berkembang dalam keadaan di mana lembaga publik diembat atau di mana pemangku kepentingan sangat saling bergantung dan memiliki sedikit pilihan untuk keluar. Dalam kondisi ini, bahkan pemangku kepentingan yang sangat menentang dapat, dengan pembangunan kepercayaan perbaikan dan kepemimpinan yang terampil, berkolaborasi secara efektif.

Sekarang telah diketahui bahwa pemerintahan kolaboratif dapat digunakan dengan berguna dalam beberapa konteks dan untuk beberapa tujuan, perhatian masyarakat harus beralih ke apakah itu adalah model yang lebih umum untuk merekonstruksi hubungan demokratis. Dapatkah hal tersebut digunakan untuk mengurangi eksese terburuk dari demokrasi musuh atau memperkuat keterlibatan sipil? Apakah itu mengatasi masalah tindakan kolektif dan dengan demikian mempromosikan pemecahan masalah demokrasi yang lebih baik? Bisakah hal tersebut membangun kembali kepercayaan warga negara pada pemerintah? Para pendukung *collaborative governance* penuh dengan harapan. Namun demikian, ini adalah pertanyaan terbuka yang harus memandu penelitian di masa depan tentang *collaborative governance*.

Daftar Pustaka

- Ansell, C. and Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Theory and Practice* 18: 543–571.
- Coglianesi, C. 1997. Assessing consensus: The promise and performance of negotiated rulemaking. *Duke Law Journal* 46: 1255–1349.
- Freeman, J. 1997. Collaborative governance in the administrative state. *University of California Los Angeles Law Review* 54: 1–98.
- Gunton, T. I. and Day, J. C. 2003. The theory and practice of collaborative planning in resource and environmental management. *Environments* 31: 5–19.
- Harter, P. J. 1982. Negotiating regulations: A cure for the malaise? *Environmental Impact Assessment Review* 3: 75–91.
- Harter, P. J. 2000. Assessing the assessors: The actual performance of negotiated rulemaking. *New York University Environmental Law Journal* 9: 32–59.
- Healey, P. 1998. Collaborative planning in a stakeholder society. *The Town Planning Review* 69: 1–21.
- Innes, J. E. 2004. Consensus building: Clarifications for the critics. *Planning Theory* 3(1): 5–20.
- Innes, J. E. and Booher, D. E. 1999. Consensus building and complex adaptive systems: A framework for evaluating collaborative planning. *Journal of the American Planning Association* 65: 412–423.
- Langbein, L. I. 2002. Responsive bureaus, equity, and regulatory negotiation: An empirical view. *Journal of Policy Analysis and Management* 21: 449–465.

- Langbein, L. I. and Kerwin, C. M. 2000. Regulatory negotiation versus conventional rule-making: Claims, counterclaims, and empirical evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory* 10: 599–632.
- Leach, W. D., Pelkey, N. W. and Sabatier, P. 2002. Stakeholder partnerships as collaborative policymaking: Evaluation criteria applied to watershed management in California and Washington. *Journal of Policy Analysis and Management* 21: 645–670.
- McGuire, M. 2006. Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it. *Public Administration Review* 66: 33–43.
- Moore, E. A. and Koontz, T. M. 2003. Research note: A typology of collaborative watershed groups: Citizen-based, agency-based, and mixed partnerships. *Society and Natural Resources* 16: 451–460.
- Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H. and Knops, A. 2004. Public participation and collaborative governance. *Journal of Social Policy* 33: 203–223.